

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
DI POLTABES SURAKARTA**

BOBY LISTANTO SAPUTRO
Bambang Ali Kusumo, SH. M.Hum.

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa di Poltabes Surakarta pelaksanaan Peraturan Disiplin Anggota sudah ditegakkan, terbukti dengan diangkat dan ditindak lanjutinya setiap diketahui ada anggota yang terbukti melanggar peraturan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Negara Republik Indonesia. Hambatan-hambatan yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tidak banyaknya kasus pelanggaran yang terungkap, adanya budaya kultur power, hambatan yang berasal dari saksi dalam memberikan kesaksian mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Penyelesaian dari hambatan-hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kredibilitas anggota Kepolisian, menegakkan norma-norma hukum/ kode etik serta keprofesionalitasan anggota Kepolisian dan memberikan ajakan secara persuasif kepada para saksi yang bersangkutan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Poltabes Surakarta dan Pemerintah dalam hal penegakan disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keyword : peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 2003

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara *pluralisme* yang terdiri dari banyak sekali suku, budaya, ras, adat-istiadat dan lain sebagainya karena wilayahnya yang sangat luas terdiri dari beberapa kepulauan. Perbedaan tersebut dapat menjadikan kekayaan yang potensial apabila mampu dibina kesatuan dan persatuannya. Akan tetapi perbedaan tersebut juga dapat menimbulkan dampak yang buruk apabila tidak mampu dijaga kesatuan dan persatuannya. Dampak dari hal tersebut adalah timbulnya konflik yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan meningkatnya konflik yang terjadi di

masyarakat akhir-akhir ini, maka tingkat keamanan nasional juga terancam. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu penegak hukum untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Salah satu penegak hukum yang ada di Indonesia adalah kepolisian. Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial, budaya dan teknologi, di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks menuntut begitu tinggi peran Kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi. Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari waktu ke waktu selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun pihak akademis bahkan masyarakat pada umumnya mereka berusaha memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kepercayaan dari masyarakat kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Rumusan Masalah

Agar dalam mengadakan penelitian dapat berjalan dengan baik dan teratur, maka penulis perlu untuk merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia di Poltabes Surakarta?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi disiplin anggota Polisi di Poltabes Surakarta berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Poltabes Surakarta dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kebenaran dari suatu penelitian, diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian harus dipilih terlebih dahulu sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Ketepatan dalam memilih metode penelitian akan mengantarkan penelitian ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara atau metode-metode yang harus kita lakukan dalam penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta atau bukti-bukti yang dilakukan dengan hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam penelitian ini aspek-aspek metodologi yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dimana pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986: 3)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikannya. (Soerjono Soekanto, 1986 :3)

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Poltabes Surakarta, karena didasarkan pada pertimbangan bahwa di Poltabes Surakarta terdapat kasus yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti.

4. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, maka jenis dan sumber data yang digunakan berupa :

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan cara wawancara pada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin mengenai Disiplin Pegawai anggota Polisi Republik Indonesia di Poltabes Surakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa literatur, makalah, dan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data

Menurut sumbernya, data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau

menunjang kelengkapan data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari informan mengenai sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari Poltabes Surakarta, dalam hal ini yang menjadi informan adalah Kepala Bagian Administrasi, Kepala Unit Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin mengenai Disiplin Pegawai anggota Polisi Republik Indonesia di Poltabes Surakarta.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui studi pustaka, baik berupa peraturan perundnag-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dan lainnya yang mendukung sumber data primer dan berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknik Institusional Peradilan Umum Polri, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982.
- b) Bahan Hukum Sekunder, berupa BAP

- c) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari buku-buku pendukung, kamus Bahasa Indonesia Encyclopedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Mengenai Disiplin Anggota Polri di Poltabes Surakarta

Kedisiplinan kerja merupakan masalah yang perlu diperhatikan, sebab dengan adanya kedisiplinan, dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana halnya dengan anggota kepolisian di Indonesia. Kepolisian merupakan bentuk organisasi yang tujuannya mengayomi masyarakat. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang mempunyai aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan yang mengikat untuk semua anggota kepolisian, berupa Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Disiplin Anggota Polri. Poltabes Surakarta merupakan organisasi Kepolisian yang berada di Kota Surakarta. Dalam Poltabes Surakarta ini pelaksanaan mengenai Peraturan Disiplin Anggota sudah mulai ditegakkan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pelanggaran-pelanggaran anggota disiplin di Poltabes Surakarta sesuai dengan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003. Adapun gambaran mengenai perkara-perkara berkaitan dengan peraturan disiplin tersebut, antara lain :

Nama : BRIPDA DWI MAKMURI, Pangkat : BRIPKA / 79051376

a. Pelanggaran yang dilakukan Saudara Bripda Dwi Makmuri, diketahui berdasarkan laporan dari Brigader Sadimin. Yang menerangkan bahwa dia telah menerima Surat dari Kapolwil Surakarta No. Pol : R/89/II/2008/Bin tanggal 14 Februari 2008 menerangkan bahwa BRIPDA DWI MAKMURI Nrp 79051376 telah melakukan ijin nikah namun calon istri An. SRI HARIYANI, S.Pd alamat Tegalrejo Baki Surakarta berdasarkan hasil pemeriksaan Dokkes Polwil Surakarta telah dinyatakan positif hamil. Atas kejadian tersebutlah, BRIPDA DWI MAKMURI dilaporkan ke Unit P3D untuk ditindaklanjuti.

b. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian diperintahkan kepada :

- 1) Dalyanto, SH dengan jabatan Kanit P3D
- 2) Wusana dengan jabatan Ba Idik Unit Provos
- 3) Wahyudiyanto dengan jabatan Ba Idik Unit Provos
- 4) Heru Agus Setiawan dengan jabatan Ba Idik Unit Provos

Untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh BRIPDA DWI MAKMURI, Nrp. 79051376.

Resume : berdasar Laporan Polisi No. Pol : LP/08/II/2008/ Prov, tanggal 27 Februari 2008 tentang Pelanggaran Disiplin An. BRIPDA DWI MAKMURI Nrp 79051376 anggota Bag Min Kesatuan Poltabes Surakarta. Surat Perintah KaPoltabes Surakarta No. Pol. : Sprin /08/II/2008/Prov, tanggal 28 Februari 2008 tentang Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan DWI MAKMURI BRIPDA Nrp 79051376 anggota Bag Min Kesatuan Poltabes Sukoharjo. Dalam **perkara :**

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh BRIPDA DWI MAKMURI Nrp 79051376 anggota Bag Min Kesatuan Poltabes Surakarta yang disangka telah melakukan pelanggaran disiplin berupa menghamili calon istri Sdri SRI HARYANI, S.Pd sebelum nikah.

Fakta-fakta Pemeriksaan :

1. Pemanggilan

- a. Kepada Terperiksa An. BRIPDA DWI MAKMURI Nrp 79051376 anggota Bag Min Kesatuan Poltabes Surakarta telah dilakukan pemanggilan sebagai Terperiksa dengan Surat Panggilan No. Pol : SPG/ 27/ II/ 2008/ Prov, tanggal 26 Februari 2008.
- b. Kepada Saksi SRI HARYANI, S.Pd, 37 tahun, Guru, Islam, Alamat Tegalrejo Rt 3 Rw 2 Ds Menuran Kec. Baki Kab. Surakarta, dilakukan pemanggilan sebagai Saksi dengan Surat Panggilan No. Pol. : SPG/ 29/ III/ 2008/Prov, tanggal 22 Maret 2008
- c. Kepada Saksi SUKARNO PANTO SUKARNO, 65 Th, Pensiunan PNS, Islam, Tegalrejo Rt 3 Rw 2 Ds. Menuran Kec. Baki Kab. Surakarta dilakukan pemanggilan sebagai Saksi dengan Surat Panggilan No. Pol. : SPG/28/III/2008/Prov, tanggal 10 Maret 2008.
- d. Kepada saksi NUR KHOLIS, 68 tahun, Tani, Islam, Alamat Dkh Girangledok Rt 4 Rw 2 Ds. Guli Kec. Nogosari Kab. Boyolali dilakukan pemanggilan sebagai Saksi dengan Surat Panggilan No. Pol. : SPG/30/III/2008/Prov, tanggal 27 Februari 2008
- e. Kepada Saksi SARNI tidak dilakukan pemanggilan kepada saksi kemudian dilakukan pemeriksaan.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Disiplin Anggota Polri di POLTABES Surakarta dan Upaya Penyelesaiannya.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak diataati atau larangan dilanggar.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat. Secara garis besar dalam pelaksanaan disiplin anggota Polisi di Poltabes Surakarta berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Poltabes Surakarta tidak terdapat hambatan yang besar.

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin mengenai Disiplin anggota Polisi Republik Indonesia

di Poltabes Surakarta, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Poltabes Surakarta berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI. Hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut antara lain:

- 1) Tidak banyaknya kasus pelanggaran disiplin anggota polisi yang terungkap.

Dalam prakteknya, di Poltabes Surakarta masih terdapat pelanggaran-pelanggaran disiplin anggota polisi yang belum banyak terungkap. Hal ini dikarenakan pelanggaran disiplin yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran kasus disiplin yang tergolong pelanggaran ringan, sehingga kurang diperhatikan baik oleh anggota, maupun oleh atasan. Pelanggaran-pelanggaran disiplin yang sering dilakukan di Poltabes Surakarta antara lain :

- a) Adanya anggota polisi yang tidak membawa kelengkapan data diri.
- b) Pelanggaran perilaku, misalnya berbuat kasar dan seenaknya sendiri tanpa berdasar peraturan yang ada.
- c) Pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi atribut dan kelengkapannya.
- d) Pelanggaran atas penggunaan inventaris.
- e) Lupa membawa surat izin senjata api inventaris dinas yang dipinjam.

Pelanggaran disiplin anggota tersebut memang tergolong sebagai pelanggaran yang ringan, oleh karena itu lebih sering untuk dibiarkan saja. Akibatnya pelanggaran-pelanggaran tersebut akan semakin berlarut dan dapat menimbulkan pelanggaran yang lebih besar lagi.

- 2) Adanya budaya kultur power atau kekuasaan

Kultur power adalah budaya atau kebiasaan dimana bawahan takut kepada pimpinan. Di Poltabes Surakarta ini, kebiasaan tersebut atau dalam bahasa Jawa

sering disebut “ewuh pakewuh” masih terjadi. Dengan kebiasaan yang seperti itu, tentu saja pelaksanaan disiplin anggota akan terhambat.

Misalnya, seorang bawahan yang mengetahui atasannya melakukan pelanggaran disiplin tidak mau menegur atau melaporkannya dengan alasan takut atau segan. Sebaliknya juga seorang anggota polisi yang mengetahui rekan kerjanya melakukan pelanggaran disiplin tidak mau menegur atau melaporkannya karena merasa tidak enak dan lain sebagainya.

3) Hambatan yang berasal dari saksi

Sampai saat ini yang menjadi hambatan terbesar dalam penyelesaian kasus disiplin anggota Polisi di Poltabes Surakarta adalah yang berasal dari saksi. Hal ini dikarenakan karena :

a) Adanya rasa takut dari saksi

Kebanyakan saksi yang berasal dari masyarakat awam, merasa takut apabila dipanggil di Pengadilan walaupun hanya memberikan saksi atau pernyataan. Mereka merasa berurusan dengan hukum adalah suatu hal yang mengerikan dan merupakan suatu aib yang besar.

b) Saksi merasa dirugikan waktu dan tenaganya

Alasan lain penyebab hambatan dari saksi adalah karena alasan waktu dan tenaga. Untuk menjadi saksi dalam suatu kasus dalam persidangan memang terkadang membutuhkan beberapa kali sidang, tentu saja dibutuhkan beberapa kali datang ke persidangan tersebut. Tentu saja, para saksi sering merasa keberatan untuk mendatangi acara di persidangan tersebut karena sibuk dengan urusan pribadi masing-masing.

Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian yang kemudian diuraikan dengan mengacu pada perumusan masalah, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polisi di Poltabes Surakarta sudah ditegakkan. Terbukti dengan diangkatnya serta ditindaknya anggota kepolisian Poltabes Surakarta yang terbukti melanggar peraturan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Mengenai Disiplin Anggota Polri di Poltabes Surakarta. Dalam penyelesaian terhadap kasus pelanggaran disiplin anggotapun sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, di Poltabes Surakarta terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut antara lain:
 - a. Tidak banyaknya kasus pelanggaran disiplin anggota polisi yang terungkap.
 - b. Adanya budaya kultur power atau kekuasaan.
 - c. Hambatan yang berasal dari para saksi. Sampai saat ini yang menjadi hambatan terbesar dalam penyelesaian kasus disiplin anggota Polisi di Poltabes Surakarta adalah yang berasal dari saksi, karena alasan takut, dirugikan atas waktu, tenaga, dan biaya.

Cara-cara yang ditempuh oleh Poltabes Surakarta dalam mengatasi hambatan yang dialami adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran dan kreditabilitas anggota Kepolisian.

- b. Menegakkan norma-norma hukum, kode etik dan keprofesionalitasan anggota Kepolisian.
- c. Memberikan ajakan secara persuasif kepada para saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Bambang Poernomo. 1998. *Perkembangan Hukum Tugas Kepolisian Negara RI*. Yogyakarta : Program Ilmu Hukum Magister Manajemen, PSUII.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Pengakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Cetakan kedua.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakartya.
- Mardalis. 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh. Mahfud MD, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Mabes Polri, 1999, *Sejarah Kepolisian di Indonesia*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- M. Taylor dalam Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Noeng Muhadjir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Philipus M. Hadjon dkk, 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian an Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- S. Prajudi Atmosudirdjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: LaksBang.
- Soerjono Soekamto. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT, Raya Grafinda Persada.
- Sulivanjohn. L. 1992. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta : PTIK.

- Sutopo. H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS-Press.
- Utomo Warsito Hadi, H. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Polri*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Pelaksanaan Teknik Instiusional Peradilan Umum Polri*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *KUHP*.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara*.
- Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982.